

LAPORAN NOTULA

Rapat Penajaman Usulan Komitmen RAN OGI VII – Adanya Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR Menjadi Prioritas Prolegnas

Senin, 19 September 2022 – Pukul: 13.00-15.00 WIB

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) membuka peluang bagi masyarakat dan K/L untuk mengumpulkan proposal usulan komitmen. Dari proposal yang terkumpulkan, Setnas OGI menerima proposal terkait “Adanya Kebijakan Pemulihan Korban Pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR Menjadi Prioritas Prolegnas” yang dikumpulkan Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, IKOHI, dan KontraS Aceh. Untuk menelaah proposal yang terkumpul, Setnas OGI menyelenggarakan rapat koordinasi antar OMS pengusul dan Direktorat terkait Bappenas, yakni Direktorat Hukum dan Regulasi (Kumlasi).

TUJUAN

Membahas usulan komitmen RAN OGI VII dari CSO Pengusul bersama Direktorat terkait di Bappenas (Direktorat Kumlasi)

PEMBAHASAN

1. Andrieta Rafaela Arifin dari OGI memberikan pengantar sebagai berikut:

Pengantar terkait OGI dan penyusunan RAN OGI VII

- OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaan dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011. Untuk memfasilitasi kegiatan OGI, Sekretariat Nasional OGI dibentuk pada tahun 2012.
- Saat ini, ada 6 RAN OGI, dan sedang ada penyusunan untuk RAN OGI VII periode 2023-2024. Ada 6 isu strategis yang dipetakan sejauh ini, yaitu antikorupsi dan anggaran, akses keadilan, ruang kewargaan dan demokrasi, GEDSI, pelayanan publik yang inklusif, dan energi, lingkungan hidup, dan SDA.
- Penyusunan RAN OGI VII 2023-2024 berada di tahap diskusi dengan Dit. Bappenas terkait, dan komitmen yang tersaring akan dilanjutkan untuk tahap diskusi dengan K/L terkait yang teridentifikasi.

Pengantar terhadap proposal komitmen

- Yayasan TIFA, Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan, IKOHI, dan KontraS Aceh mengumpulkan usulan komitmen terkait adanya kebijakan pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh dan RUU KKR menjadi prioritas prolegnas.
- Ada 3 ukuran keberhasilan yang diusulkan, antara lain:
 - o Adanya peraturan daerah Provinsi Aceh dan kebijakan pemerintah pusat terkait reparasi korban pelanggaran HAM pada masa konflik di Aceh;
 - o Adanya policy paper mengenai KKR dari masyarakat sipil sebagai salah satu dasar pemikiran untuk lahirnya kebijakan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu;
 - o RUU KKR masuk dalam prioritas Prolegnas DPR
- K/L penanggung jawab yang teridentifikasi antara lain pemerintahan Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Kemenkopolhukam, Kemenkumham, dan DPR RI.

2. **Bapak Zico Mulia** selaku Program Officer for Human Rights Yayasan TIFA memberikan pengantar:
 - Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bersama OMS sudah menuliskan laporan rekomendasi untuk pemerintah daerah dan pusat. Laporan ini akan dipublikasikan sekitar bulan Desember.
 - Yang ingin didorong dalam upaya ini adalah pendekatan restorative justice.
 - Komitmen ini melanjutkan dari RAN OGI VI, namun ingin menambahkan upaya untuk memasukkan RUU KKR ke dalam Prolegnas DPR RI.
3. **Bapak Hendra Saputra** dari KontraS Aceh menjelaskan:
 - KKR Aceh adalah sebuah lembaga yang dibentuk sesuai amanat pemerintah Aceh.
 - Dari 2016-2021, KKR Aceh telah berhasil menghimpun sekitar 5.264 data korban.
 - KKR Aceh baru bekerja di 14 kabupaten
 - KKR Aceh mengajukan 245 upaya reparasi mendesak (medis, psikologis, dll). Namun, karena Pemerintah Aceh tidak memiliki nomenklatur memadai, diberikannya dalam bantuan sosial. Itu sebabnya perlu ada kebijakan yang juga berskala lokal.
 - Perlu mendata ulang bantuan yang pernah diberikan sebagai reparasi mendesak, sehingga tidak mendapatkan barang sama berulang.
4. **Bapak Sugiarto** dari Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan menambahkan:
 - Saat ini, ada koalisi yang terdiri dari sekitar 50 OMS untuk mendorong adanya kebijakan di tingkat nasional.
 - Tugas koalisi tersebut tidak hanya bergerak di advokasi, tapi juga ada upaya pemulihan korban.
 - KKR Aceh sudah menghasilkan banyak capaian pada 2016-2021, meskipun lingkungannya baru pada 14 Kabupaten. Capaian-capaian ini seharusnya dapat mendorong dukungan lebih besar secara nasional.
 - Ada 3 hal yang ingin didorong: 1) adanya laporan akhir KKR Aceh yang disebar di tingkat nasional; 2) adanya policy paper KKR dari masyarakat sipil untuk mendukung kebijakan di tingkat nasional; 3) adanya konsolidasi masyarakat sipil terkait isu pelanggaran HAM berat.
5. **Bapak Zaenal Muttaqin** selaku Sekretaris Umum IKOHI menambahkan:
 - Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya untuk merevisi RUU KKR sejak adanya penolakan UU KKR sebelumnya dari MA. Namun, hingga saat ini RUU KKR tidak pernah masuk ke dalam Prolegnas DPR.
 - IKOHI sebelumnya sudah pernah bertemu dan bekerja sama dengan Dit. Instrumen Kementerian Hukum dan HAM
 - Perlu ada kebijakan nasional yang berorientasi pada kepentingan korban dan kepentingan publik agar upaya di daerah bisa didorong dengan lebih baik.
6. **Bapak Marselino H. Latuputty** dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas memberikan penjelasan:
 - Dit. Kumhams telah terlibat dalam proses penyusunan RUU KKR sebelumnya dengan Kemenkumham, dan sudah sempat melakukan kunjungan ke Aceh dengan Kemenkumham.

- Terkait pemulihan korban HAM berat, hal ini menjadi prioritas nasional dan dikerjakan oleh Komnas HAM. Sejak 2019, ada dokumen dari Komnas HAM terkait data korban. Ini lalu akan ditindaklanjuti oleh LPSK untuk pemulihan korban.
- Tahun 2020, Dit. Kumlasi dan Dit. Regional menerima audiensi dari KKR Aceh terkait permasalahan anggaran KKR Aceh. Dana KKR Aceh seharusnya ada di Dinsos Aceh.
- Tahun 2021, Dit. Kumlasi sudah mendorong N/A RUU KKR menjadi prioritas nasional. Namun, N/A merupakan wewenang BPHN, dan seharusnya ada koordinasi antara Ditjenham dan BPHN, namun tidak ada tindak lanjutnya. Menurut update terakhir, sekarang yang lead penyusunan tidak lagi di Kumham, melainkan di Kemenkopolhukam (Asdep Pemajuan dan Penindakan HAM).
- Terkait data, tidak ada satu data yang sama, dan ini juga menjadi masalah. Data KKR Aceh mendata ada 5.264 korban, sementara Komnas HAM hanya mendata sekitar 80, dan yang menjadi acuan di tingkat pusat yakni data Komnas HAM.
- Berdasarkan hasil koordinasi di Aceh dan dengan Dit. Regional Bappenas, tidak ada penganggaran khusus untuk korban pelanggaran berat HAM dari daerah.
- Dit. Kumlasi sudah mengirimkan Nota Dinas terkait penganggaran yang dapat didorong untuk dana pemulihan korban.
- Dit. Kumlasi menyarankan untuk menambahkan LPSK sebagai salah satu K/L penanggung jawab. Yankomas-> fasilitasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat non-yudisial, tapi kewenangannya ada di LPSK.
- BPHN juga tidak menginformasikan apakah RUU KKR akan masuk ke Prolegnas 2023

7. Bapak Zico menanggapi:

- Memang ada perbedaan mandat dan dasar hukum antar Komnas HAM dan KKR Aceh, sehingga data yang dikumpulkan juga berbeda.
- Banyak negara membentuk KKR yang memang tidak memberikan rekomendasi binding, tapi lebih kepada pernyataan kebenaran kepada masyarakat.
- Mungkin untuk hak pemberian pemulihan ada di level Kementerian untuk pusat, dan juga Pemerintah Aceh. (LPSK betul, bisa memberikan pemulihan korban. Namun untuk kompensasi, itu tidak bisa dari LPSK).
- Pertanyaan ke Dit. Kumlasi: apakah CSO akan diundang dalam multilateral meeting?

8. Bapak Zaenal menambahkan:

- Perbedaan data-> Komnas HAM mendata seseorang sebagai korban melalui acuan, dan prosesnya sangat lama terutama untuk daerah di luar Jakarta. Lamanya proses ini juga disuarakan oleh LPSK kepada IKOHI.

9. Bapak Hendra menambahkan:

- Pelibatan masyarakat sejauh ini kurang bermakna, diajak mendadak, tidak dilibatkan dalam semua proses, dan lain-lain.

10. Bapak Marselino H. Latuputty menanggapi:

- Terkait keterlibatan CSO dalam multilateral meeting: perlu mendapatkan arahan dari atasan terlebih dahulu.

- Ada perdebatan, apakah menggunakan data Komnas HAM atau KKR Aceh? Namun, pemulihan memerlukan anggaran, sehingga untuk sementara yang didorong yang piloting melalui 80 korban yang terdata Komnas HAM.
- Dukungan diharapkan tidak hanya dari tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah. Di 2021 saja, ada anggaran sekitar 7,5 miliar dan kebanyakan ke 7 bidang pembangunan. Saat didiskusikan apakah ada dana yang bisa dialokasikan ke pemulihan korban pelanggaran HAM, pemerintah daerah mengatakan tidak ada. Jika memungkinkan, mungkin Kemendagri juga bisa dilibatkan untuk menganggarkan dana bagi korban pelanggaran HAM berat.

11. Andrieta Rafaela Arifin menanyakan:

- Apakah kami boleh melihat matriks dari Dit. Kumlasi?
- Apakah RUU KKR ini masuk ke Renja Kemenkumham?
- Apakah Dit. Kumlasi ada usulan lainnya untuk proposal OMS?

12. Bapak Marselino H. Latuputty menanggapi:

- Akan meminta izin kepada pimpinan, apakah Matriks boleh diberikan ke OGI
- Menurut informasi dari Ditjenham, di tahun 2022, anggaran tidak cukup didorong oleh Kemenkumham, sehingga yang menjalankan adalah Kemenpolhukam. Namun, Dit. Kumlasi akan memeriksa kembali informasi ini.
- Mungkin salah satu ukuran keberhasilan yang bisa dimasukkan adalah adanya koordinasi terkait K/L terkait untuk pemulihan korban kekerasan HAM di Aceh. Ada kisah sukses di Talangsari, ada SK Kemenkopolhukam, dan ada tim terpadu untuk pemulihan dan koordinasi yang berhasil dilakukan. Koordinasi ini juga akan mencegah adanya overlap.

13. Andrieta Rafaela Arifin menambahkan:

OGI tidak memiliki akses untuk mendorong keterbukaan proses parlemen, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses prolegnas DPR RI, namun di Indonesia ada inisiatif OPI (*Open Parliament Indonesia*). Nanti OGI akan coba koordinasikan dengan OPI apakah bisa didorong melalui OPI, dan jika bisa kontaknya akan diteruskan.

DOKUMENTASI

